



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 123 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Presiden dan Direktur-direktur De Javasche Bank, tanggal 2 Djuni 1951 serta surat-surat Menteri Keuangan tanggal 8 Djuni 1951 No.Skr/232/Rahasia dan 10 Djuli 1951 No.Skr/259/Rahasia;
- Mengingat : pasal 23 ayat 1 Undang-undang De Javasche Bank (Staatsblad 1922 No.180), sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 3 Djuli 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 Djuli 1951 mengangkat

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

bekas Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagai Presiden De Javasche Bank, untuk lima tahun lamanja.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Penerangan,
3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Direksi De Javasche Bank,
7. Semua Kementerian, dan

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunahan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djuli 1951.
WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.